



PUTUSAN

Nomor 0693/Pdt.G/2015/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Sosial, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan bengkel motor, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah Register Perkara Nomor 693/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 13 November 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/--- tanggal 02 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat,
Kota Palu;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, bernama Anak (perempuan), umur 5 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berkata kasar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan anak tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering memarahi Penggugat hanya karena masalah sepele dan jarang berada di rumah dengan alasan sibuk bekerja;
 - c. Tergugat jarang menafkahi Penggugat, selama ini Penggugat yang selalu berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Januari 2015, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan masalah sepele. Namun sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon Pengadilan Agama Palu memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, maka ditunjuk Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Palu **Drs. Rusli M., M.H.** untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 3 Desember 2015 Nomor 693/Pdt.G/2015/PA.Pal;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Desember 2015 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada point 1 sampai point 3 dan 4.b. benar;
- Bahwa pada point 4.a. Tergugat tidak pernah memukul Penggugat hanya Tergugat biasa berkata kasar karena Penggugat berselingkuh dengan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki mantan pacarnya, Penggugat sering menelpon laki-laki tersebut dan menyampaikan bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat;

- Point 4.c, Tergugat tetap menafkahi Penggugat walaupun hanya sedikit sesuai kemampuan Tergugat, bulan lalu terakhir Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 1.600.,000,-
- Point 5 benar ada masalah rumah, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebanyak Rp 25.000.000,- untuk panjar BTN, sedangkan yang disetor ke BTN hanya Rp 13.000.000,- sisanya digelapkan sehingga tidak jadi membeli rumah;
- Point 6 Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 07 Desember 2015 tanpa sepengetahuan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menelpon mantan pacar yang bernama / di Semarang hanya sekedar mengadu jika ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat masih dinafkahi, tapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, bulan lalu Penggugat diberikan uang sebanyak Rp 1.600.000,00 dengan rincian bayar cicilan motor sejumlah Rp 600.000,00 dan bayar kos sejumlah Rp 400.000,00 dan sisanya untuk uang belanja harian;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat menelpon mantan pacarnya tersebut, Penggugat menyampaikan jika dirinya sudah bercerai dengan Tergugat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa motor tersebut dicicil karena kemauan Penggugat, sebelumnya Tergugat hanya berjalan kaki dari rumah ke tempat kerja selama berbulan-bulan;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat karena mengingat anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/XI/---- tanggal 02 November 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta bermeterai cukup (bukti P.);

II. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Palu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, setelah melahirkan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kost;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati Penggugat ketika Tergugat meminta haknya sebagai suami, namun Penggugat sebagai istri tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat tersebut karena capek. Selain itu masalah tersebut juga karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di hotel dan sekarang bekerja di bengkel, namun penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain informasi dari Penggugat, juga Saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yang lalu, akan tetapi Tergugat kadang masih biasa datang menjemput anaknya untuk jalan-jalan, dan yang terakhir 2 hari yang lalu;
- Bahwa sudah tidak lagi nafkah dari Tergugat sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi istri dari paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena berawal saat Penggugat dan Tergugat berkeinginan mengambil rumah BTN, namun keinginan tersebut tidak tercapai, walaupun sudah ada persiapan untuk uang muka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak jadi membeli rumah BTN tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yang lalu, namun Tergugat kadang masih biasa datang menjemput anaknya untuk jalan-jalan;
 - Bahwa sudah tidak lagi nafkah dari Tergugat sejak satu bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada

Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ingin cerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedang Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan keberatan cerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. Rusli M., M.H.** sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan penunjukan Mediator Hakim Nomor 693/Pdt.G/2015/PA Pal. tanggal 03 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Mediator Hakim telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 693/Pdt.G/2015/PA Pal. tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/XI/---- tanggal 02 November 2009, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah:

- Tergugat sering berkata kasar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan anak tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering memarahi Penggugat hanya karena masalah sepele dan jarang berada di rumah dengan alasan sibuk bekerja;
- Tergugat jarang menafkahi Penggugat, selama ini Penggugat yang selalu berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak pernah memukul Penggugat dan benar berkata kasar karena Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki mantan pacar Penggugat, Penggugat

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menelpon laki-laki tersebut dan menyampaikan bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat, selain itu Tergugat masih tetap menafkahi Penggugat walaupun hanya sedikit sesuai kemampuan Tergugat, terakhir sebulan lalu Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 1.600.000,00 serta benar ada masalah rumah, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 25.000.000,00 untuk panjar BTN, sedangkan yang disetor ke BTN hanya Rp 13.000.000,00 sisanya digelapkan sehingga tidak jadi membeli rumah. Namun demikian Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat, tapi Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 07 Desember 2015 tanpa sepengetahuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2009, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/--- tanggal 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang merupakan alasan perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari keluarga tersebut merupakan orang terdekat Penggugat dan Tergugat, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati Penggugat ketika Tergugat meminta haknya sebagai suami, namun Penggugat sebagai istri tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat tersebut karena capek, juga karena masalah ekonomi;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi dan dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, dan Tergugat telah mengakui kondisi rumah tangganya yang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2009 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati Penggugat

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Tergugat meminta haknya sebagai suami, namun Penggugat sebagai istri tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat tersebut karena capek, juga karena masalah ekonomi;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari sering mereka berselisih paham sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan selama lebih 1 bulan dan ini merupakan bukti kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat seharusnya saling menyayangi, mengasihi, menjaga perasaan pasangan, dan setiap ada masalah seharusnya dibicarakan dengan baik dan dicarikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut bukannya menanggapi dengan marah-marah bahkan mewarnai pertengkaran dengan pemukulan;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga seharusnya menjadi pelindung bagi Penggugat sebagai istrinya sehingga Penggugat merasa aman, damai dan tenang berada di samping Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tentram dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal telah mencapai 1 bulan. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis tidak memandang siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan bahkan justru mudharatnya akan lebih banyak dari pada manfaatnya karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat untuk dapat membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami **Drs. H. Ahmad P, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 693/Pdt.G/2015/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Hakim Anggota,

Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>	
Jumlah			Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).